



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**SEKRETARIAT DAERAH**

**LAPORAN  
AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH**

**2024**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena semata-mata atas rahmat dan taufikNYA sehingga penyusunan **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)** Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun LAKIP setiap tahun dengan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara efisien, efektif dan akuntabel dalam rangka perwujudan **GOOD GOVERNANCE** (*Kepemerintahan yang Baik*).

Demikian **LAKIP** Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini disusun sebagai bagian dari upaya perwujudan pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban kepada publik.-  
Terima kasih.

Benteng, 3 Februari 2025  
SEKRETARIS DAERAH,



**Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev.**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip. 19740626 199311 1 002

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI .....	II
IHKTISAR EKSEKUTIF .....	III

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah .....	3
C. Isu Strategis .....	6

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Srategis .....	11
B. Indikator Kinerja Utama.....	16
B. Rencana Kinerja .....	17
C. Perjanjian Kinerja .....	22

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja .....	24
B. Analis Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021.....	27
C. Akuntabilitas Keuangan .....	34

BAB IV PENUTUP .....	51
----------------------	----

## LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Rencana Aksi
3. Rencana Kerja
4. Cascading
5. SKP

## IHKTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Kebijakan akuntabilitas menegaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya harus dapat menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang sebenarnya secara jelas berdasarkan data yang tepat & akurat dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan mengenai keberhasilan dan kegagalan setiap pimpinan instansi pemerintah dalam melaksanakan misi, tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya.

Laporan Akuntabilitas Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2024.

Sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Sekretariat Daerah tahun 2021-2026, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 merupakan Laporan kinerja yang menyajikan perbandingan antara Capaian Kinerja (performance results) dengan Rencana Kerja (performance plan) dan informasi akuntabilitas kerja tahun 2024.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Dimana Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah

Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif.

Sedangkan Indikator Sasaran yang diukur kinerjanya terdiri dari Persentase Perangkat Daerah yang strukturnya sesuai dengan fungsi organisasinya, Persentase tercapainya hasil kinerja perangkat daerah, Persentase tertib administrasi keuangan, persentase meningkatnya tertib administrasi Keuangan, Persentase meningkatnya tertib administrasi barang milik daerah, persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu, persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah, persentase jumlah barang milik daerah yang terpelihara, Persentase pemenuhan kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah, persentase penataan perangkat daerah yang sesuai, persentase kegiatan pimpinan daerah yang terdokumentasi dan publikasi, persentase dokumen/laporan terkait administrasi tata pemerintahan, persentase terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat dan pelaksanaan nilai ibadah, persentase penanganan bantuan hukum yang terselesaikan, persentase terselenggaranya kerjasama dalam negeri, persentase jumlah kebijakan bidang perekonomian yang telah dievaluasi, persentase meningkatnya kelancaran proses pelaksanaan kegiatan pembangunan, persentase meningkatnya pelayanan pengadaan barang/jasa melalui SPSE.

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	0
=100	Tercapai/Sesuai target	3
>100	Melebihi target	0

Hasil capaian kinerja tersebut, menunjukkan bahwa secara umum seluruh unit kerja di lingkup Sekretariat Daerah telah bekerja dengan baik dan dapat melaksanakan seluruh program kegiatan sesuai dengan rencana kerjanya. Namun demikian perbaikan dalam perumusan indikator kinerja masih perlu dilaksanakan lebih lanjut, untuk lebih mengarah pada optimalisasi perwujudan peran dan fungsi setda dalam perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, dan pengendalian kebijakan daerah

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Sekretariat Daerah yang akan berdampak positif dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, berdayaguna, berhasil guna, transparan dan akuntabel, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan koneksitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan bagi semua pihak. Berkenaan hal tersebut maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang mencerminkan pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.



## **B. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah**

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Selayar terdiri atas 1 Sekretaris Daerah, 3 Asisten Sekretaris Daerah, 9 bagian, 27 Sub Koordinator, Staf ahli dan kelompok Jabatan Fungsional.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

➤ **Sekretaris Daerah.**

a. Asisten Pemerintahan dan Kesra, terdiri dari :

1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
  - a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bagian Hukum, terdiri dari :
  - b) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
  - c) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
  - a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
  - a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bagian Pengadaan barang/Jasa, terdiri dari :
  - a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

c. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

1. Bagian Organisasi, terdiri dari :

a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Bagian Umum dan Protokol, terdiri dari :

a) Sub Bagian Tata Usaha, Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian;

b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;

c) Sub Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

3. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari :


a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Jabatan Fungsional

a) Kelompok Jabatan Fungsional;

Struktur organisasi dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



Sesuai dengan Peraturan Bupati 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati dan/atau ketentuan perundangundangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **D. Isu –Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan baik bagi organisasi perangkat daerah maupun bagi masyarakat secara umum di masa yang akan datang.

Beberapa Isu Strategis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, sebagai berikut :

##### **1. Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan dimasa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan

perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya untuk memperbaiki tata pemerintahan juga dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, laporan dan pertanggungjawaban).

## 2. Peningkatan Koordinasi Administratif

Salah satu tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan Tugas perangkat daerah. Maka berdasarkan dengan tupoksi tersebut Sekretariat Daerah dituntut untuk meningkatkan fungsi koordinasi secara vertikal dalam hal ini kepada Bupati Kepulauan Selayar sebagai pimpinan tertinggi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan berjalan efektifnya koordinasi tersebut maka Sekretariat Daerah diharapkan akan mampu menghadapi tantangan Birokrasi ke depannya.

## 3. Optimalisasi Pelayanan Publik

Otonomi Daerah dalam hal ini memberikan wewenang kepada daerah untuk secara mandiri menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, maka otonomi daerah hakikatnya berorientasi pada tujuan pelayanan kepada masyarakat. Salah tugas dan fungsi dari

Sekretariat Daerah adalah melakukan pelayanan administratif. Di era globalisasi ini, kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat sangat beragam dan meningkat. Sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah juga dituntut merespon isu strategis tersebut dengan melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia demi terwujudnya optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat.

#### 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Memberikan pelayanan publik yang prima merupakan tujuan setiap pemerintah daerah. Pemerintah daerah saat ini berlomba-lomba menerapkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk dapat membantu mewujudkannya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, dan sistem manajemen. Perkembangan teknologi informasi serta penerapan konektivitas internet ke dalam tata kelola pemerintah diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan melalui peningkatan efisiensi, inovasi, produktivitas, perluasan jangkauan dan penghematan biaya.

Pelayanan publik yang prima bukan sekedar mengikuti *trend global*, melainkan diarahkan untuk mewujudkan good governance, yakni tata pemerintahan yang baik, transparansi serta akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Penerapan teknologi informasi juga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efektif serta efisien terhadap masyarakat, tentu ini merupakan langkah yang strategis untuk setiap organisasi perangkat daerah. Dengan pemanfaatan teknologi dan informasi akan memudahkan proses pelayanan administratif baik bagi unsur organisasi perangkat daerah maupun untuk masyarakat.

## 5. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan asset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai pelayan masyarakat. Selain hal itu, sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kabupaten dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah Kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara Negara dalam rangka mewujudkan good governance.

Isu-isu strategis diatas diatas diberi skot/bobot berdasarkan skor kriteria penentuan isu-isu strategis yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan penilaian isu strategis. Skor kriteria penentuan isu-isu strategis dan nilai skala kriteria dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	20
TOTAL		100

Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Optimalisasi pelayanan public		10	20	10			40
2	Peningkatan koordinasi Administratif		10		10			20
3	Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi	20	10	20				50
4	Pemanfaatan teknologi informasi		10	20				30
5	Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah	20		20				40



## BAB II

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### **A. Rencana Strategis**

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah dituntut agar selalu adaptif terhadap perkembangan dan dinamika perubahan jaman. Dinamika Perubahan di era teknologi informasi mengisyaratkan pentingnya pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahannya saat ini memperhatikan segala aspek perubahan yang sedang dan akan terjadi. Selain itu perkembangan dan dinamika perubahan yang terjadi menuntut pemerintahan yang dijalankan menjalankan perubahan organisasi pemerintahan.

Tuntutan perubahan tersebut diantaranya terkait dengan kemudahan pelayanan, kecepatan pelayanan, harga pelayanan, kenyamanan pelayanan, kepastian pelayanan, ketegasan pengaturan, dan lain-lain yang berujung pada inti perubahan yaitu transparansi dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan. Responsibilitas pemerintahan terhadap tuntutan dan desakan perubahan perlu dikoordinasikan, diarahkan dengan tepat dalam kebijakan-kebijakan daerah yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam perencanaan kinerja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan perencanaan kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan rencana pembangunan tahunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk pencapaian dalam tahun tertentu.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang telah ada, Rencana Kinerja Tahun 2024 telah dirumuskan dan merupakan suatu dokumen tidak terpisahkan dan memberikan gambaran rinci mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024. Kegiatan yang ditetapkan mengacu kepada program-program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja Tahunan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Penetapan Kinerja Tahun 2024 menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan indikator dan target kinerja yang telah direncanakan dalam Dokumen Renstra dan Rencana Kinerja Tahun 2024 dengan memperhatikan besarnya anggaran yang telah ditetapkan. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :

***" Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan  
Timur Indonesia"***

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa Kontribusi Sekretariat Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 akan mengambil peran pada misi Ke-1 "Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan" dan misi ke-5 "Meningkatkan Kehidupan Sosial dan Keagamaan", Untuk lebih jelasnya dapat pada tabel sebagai berikut :

Visi: Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia					Bagian
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor		
			Penghambat	Pendorong	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	Belum optimalnya akuntabilitas perangkat daerah Kurang tertibnya administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Kemampuan pegawai yang masih rendah Penyelesaian laporan keuangan & aset daerah belum tepat waktu	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang ada melalui bimbingan teknis dan diklat Meningkatkan kapasitas SDM sejalan dengan menyusun pedoman teknis disamping melengkapi sarana prasarana pelayanan	Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian & Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Perencanaan & Keuangan, Bagian Umum & Protokol, Bagian Organisasi

2	Misi 5 :  Meningkatkan Kehidupan Sosial dan Keagamaan	Belum optimalnya pengelolaan data- data guru mmengaji, imam masjid, marbot, muballiq dan pemandi jenazah di setiap wilayah kecamatan, kelurahan dan desa Belum optimalnya koordinasi komunikasi dan konsultasi baik secara eksternal terkait kehidupan social dan keagamaan.	Komitmen untuk berubah masih sangat lemah Kemampuan pegawai untuk mengelola data masih sangat rendah (profesionalisme rendah) Tingkat kedisiplinan masih rendah	Komitmen pimpinan untuk berubah cukup baik Jumlah personil memadai Sarana dan fasilitas perkantoran tersedia Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kuantitas SDM yang ada melalui bimbingan teknis dan diklat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
---	---	--	--	--	-----------------------------------

## **B. Indikator Kinerja Utama**

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka segala upaya yang dilakukan oleh Setda Kabupaten Kepulauan Selayar tentu diarahkan untuk membangun kapasitas kelembagaan Setda itu sendiri, agar menjadi Sekretariat Daerah yang ideal sebagaimana yang amanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Kinerja (performance) menjadi isu dunia saat ini. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu tidak terpisahkan dari standar karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja Aparatur, diharapkan dapat menunjukkan kontribusi profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan publik secara umum pada organisasi tempatnya bekerja, dan dampak akhir bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kab Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Kab Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Hal ini dimaksudkan agar indikator kinerja Sekretariat Daerah Kab Kepulauan Selayar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Sekretariat Daerah yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Sekretariat Daerah berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		
		URAIAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang pemerintahan dan kesra	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	persen	100
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan	persen	100
3.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang administrasi	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang administrasi	persen	100

### C. Rencana Kerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.

Secara garis besar Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 memuat target dari indikator kinerja pada tingkat sasaran yang didukung melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan Tahun 2024.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**TAHUN 2024**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	4	4	5	6
I	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	Persentase peningkatan tertib administrasi keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp35.311.624.980,00
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp11.541.833.500,00
			130 org/bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp11.492.824.000,00
			2 laporan 4 dokumen	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp49.009.500,00
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp119.540.500,00
			1 paket	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp66.816.500,00
			10 orang	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp26.994.000,00
			3 orang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp25.730.000,00
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp5.058.373.500,00
			1 Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp99.627.000,00
			1 Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp214.492.800,00
			1 Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp178.063.600,00
			1 paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp614.502.000,00
			1 Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp72.042.400,00
			1 Paket	Penyediaan Bahan/Material	Rp53.743.700,00
			1 laporan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp103.800.000,00
			1 laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp3.722.102.000,00
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp2.523.229.400,00
			1 Unit	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp513.850.000,00
			9 Unit	Pengadaan Mebel	Rp630.040.000,00
			15 Unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp1.096.963.100,00
			2 Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp282.376.300,00



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp4.321.171.500,00
			2 laporan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp32.823.000,00
			1 laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp1.300.462.500,00
			14 laporan 3 dokumen	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp2.987.886.000,00
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp5.457.018.200,00
			20 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp1.951.280.000,00
			48 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp226.555.200,00
			12 Unit	Pemeliharaan Mebel	Rp8.707.000,00
			2 Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp124.680.000,00
			5 Unit	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp561.510.000,00
			25 Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp2.441.606.000,00
			15 Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp93.000.000,00
			1 laporan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp49.680.000,00
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp1.031.764.680,00
			2 org/bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp181.885.480,00
			1 laporan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp379.950.000,00
			8 org	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp69.929.200,00
			2 org/bulan	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp400.000.000,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp840.000.000,00
			1 Paket	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp480.000.000,00
			1 Paket	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp360.000.000,00
				Penataan Organisasi	Rp300.000.000,00
			4 Perbub 2 SK 2 laporan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp60.000.000,00
			1 SK 7 laporan	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp183.000.000,00
			1 perbub 7 laporan	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp40.000.000,00
			1 laporan	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp10.000.000,00
			1 laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp7.000.000,00
				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp4.118.693.700,00
			1 laporan	Fasilitasi Keprotokolan	Rp3.662.242.800,00
			1 laporan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp354.072.000,00
			1 laporan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp102.378.900,00
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp4.507.434.000,00
				Administrasi Tata Pemerintahan	Rp586.088.300,00
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	1 laporan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp166.808.700,00
			2 laporan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp191.141.600,00
			3 laporan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp228.138.000,00
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp2.996.112.000,00
			7 laporan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp1.227.212.000,00
			1 laporan	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Rp669.700.000,00
			2 laporan	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp1.099.200.000,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang perekonomian & pembangunan	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp800.600.000,00
			13 Dokumen 4 Laporan	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp530.790.000,00
			3 laporan	Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp147.150.000,00
			3 Dokumen 1 Laporan	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp122.660.000,00
				Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Rp124.633.700,00
			1 laporan	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp124.633.700,00
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp2.329.160.500,00
				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp972.034.000,00
			1 Perda 3 laporan 1 dokumen	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp388.882.000,00
			1 Dokumen 5 Laporan	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp194.755.000,00
			7 Dokumen 35 Laporan	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp388.397.000,00
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp534.750.500,00
			1 Surat Edaran Bupati	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp52.576.300,00
			5 laporan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp406.265.300,00
			2 laporan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp75.908.900,00
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp585.310.000,00
			1796 Dokumen	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp77.293.500,00
			1796 Dokumen	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp305.571.500,00
			11 orang/thn	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp202.445.000,00
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp237.066.000,00
			3 laporan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp78.099.000,00
			3 laporan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp35.000.000,00
			3 laporan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp123.967.000,00

#### D. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil disusun Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2024, sebagaimana pada Tabel dibawah :

**TABEL 2.4**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**(SASARAN DAN INDIKATOR)**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	
		URAIAN	SATUAN TARGET
1	2	3	4 5
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang pemerintahan dan kesra	Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan	Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan	100 %
		Tingkat capaian kinerja Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	1 Laporan
		Tingkat capaian kinerja Tim Koordinasi penataan Ruang Daerah (TKPRD)	1 Laporan
		Tingkat Capaian kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD)	1 Laporan

3.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	Persentase peningkatan tertib administrasi keuangan	100 %
		Tingkat capaian kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	1 laporan
		Tingkat capaian kinerja Tim Penilai Kinerja ASN	1 laporan

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

(PROGRAM DAN ANGGARAN)

Program		Anggaran		Ket.
1		2		3
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota	Rp.	30.308.292.400,00	DAU
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp.	4.444.734.000,00	DAU
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp.	2.065.567.500,00	DAU
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.</b>	<b>36.818.593.900,00</b>	

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan surat Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia nomor 58/Kep/IV/2003 tanggal 16 April 2003 perihal Penyempurnaan Pedoman Penyusunan LAKIP. Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Adapun Pengukuran Kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka menggunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian menggunakan pengukuran dengan skala ordinal, yaitu :

**TABEL 3.1**  
**PENGUKURAN DENGAN SKALA ORDINAL**

<b>Skala Ordinal</b>	<b>Predikat/Kategori</b>
<b>&gt;85</b>	<b>Sangat Berhasil</b>
<b>70 – 85</b>	<b>Berhasil</b>
<b>55 – 70</b>	<b>Cukup Berhasil</b>
<b>&lt; 55</b>	<b>Tidak Berhasil</b>

Untuk mendapatkan pemahaman dan pencapaian kesepakatan terhadap indikator kinerja yang disusun menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan perjanjian kinerja sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Setda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dengan menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang berbasis out come/ hasil dengan rincian sebagai berikut :

#### SASARAN DAN INDIKATOR

<b>Sasaran 1</b> ➤ 1 Indikator	<b>Sasaran 2</b> ➤ 1 Indikator	<b>Sasaran 3</b> ➤ 1 Indikator
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



## B. Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Daerah

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Daerah tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No	Aspek / Indikator	Satuan	2023	2024		Keterangan
			Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase urusan bidang pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	%	100	100	100	ST
2	Persentase urusan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	%	97	100	100	ST
3	Persentase urusan bidang perekonomian dan pembangunan, dimonitoring dan dievaluasi	%	100	100	100	ST

Dari tabel diatas capaian kinerja Sekretariat Daerah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi sebagaimana tabel berikut ini :

**CAPAIAN IKU SEKRETARIAT DAERAH  
BERDASARKAN PERSENTASE  
TAHUN 2024**

<b>Persentase</b>	<b>Predikat</b>	<b>Jumlah Indikator</b>
<100	Tidak tercapai	0
=100	Tercapai/ Sesuai target	3
>100	Melebihi target	0

Dari tabel diatas tidak terdapat indikator kinerja utama yang tidak memenuhi target, 3 (tiga) indikator kinerja yang sesuai target yaitu Persentase urusan bidang pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi dan Persentase urusan bidang perekonomian dan pembangunan, dimonitoring dan dievaluasi

Jika dilihat berdasarkan kategori, maka capaian kinerja utama Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**CAPAIAN IKU SEKRETARIAT DAERAH  
BERDASARKAN KATEGORI  
TAHUN 2024**

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	3
2	Baik	75 – 89,99	-
3	Cukup	65 – 74,99	-
4	Kurang	50 – 64,99	-
5	Sangat kurang	0 – 49,99	-

Dari tabel diatas dapat diperoleh gambaran bahwa capaian kinerja utama Sekretariat Daerah pada tahun 2024 berada pada kategori "**sangat baik**" (capaian >90) yang dicapai oleh 3 (tiga) indikator.

**Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024**

Dalam laporan ini, Sekretariat Daerah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

**REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**(SASARAN DAN INDIKATOR)**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			INDIKATOR KINERJA	
		URAIAN	SATUAN	TARGET	REALIASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	Persentase urusan bidang pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Persen	100 %	100	100
		Persentase urusan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Persen	100 %	100	100
		Persentase urusan bidang perekonomian dan pembangunan, dimonitoring dan dievaluasi	Persen	100 %	100	100
		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN SETDA				

Sesuai dengan indikator kinerja yang tertuang dalam sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah pada Tahun 2024 dengan realisasi sebagaimana tabel berikut :

**TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH  
PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SELAYAR TAHUN 2024**

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-2024	
					TARGET	REALISASI
1	2	3	4	4	6	7
1.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Setda	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Setda	≥ 68	83,52
			Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat non SPM	≥ 75	84,50
			Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP OPD	B	B
			Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Laporan keuangan OPD yang tersaji sesuai SAP	Sesuai	Sesuai
	Mengoordinasikan, menselaraskan, mengharmoniskan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan ke pemerintah kabupaten.	Realisasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang pemerintahan &amp; kesra</li> <li>Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang perekonomian &amp; pembangunan</li> <li>Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang administrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang pemerintahan &amp; kesra</li> <li>Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang perekonomian &amp; pembangunan</li> <li>Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang administrasi</li> </ul>	100 %	100 %

### C. Akuntabilitas Keuangan

Keuangan merupakan alat atau input dalam pelaksanaan kegiatan yang merupakan unsur terpenting dan harus dipertanggungjawabkan dalam penggunaannya secara terbuka dan transparan. Adapun realisasi keuangan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh ; 3 (tiga) Asisten, 9 (sembilan) Bagian dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Bagian dalam Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

#### I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

##### 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 11.541.833.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.252.519.753,00 atau 97,49 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan dengan output Tersedianya Gaji dan Tunjangan pegawai dengan alokasi anggaran Rp.11.492.824.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.205.200.348,00 atau 97,50 % dari alokasi anggaran
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan output Terselenggaranya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 49.009.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 47.319.405,00 atau 96,55 % dari alokasi anggaran

## 2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran Rp.119.540.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 118.580.600,00 atau 99,20 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan output kegiatan terselenggaranya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan alokasi anggaran Rp 66.816.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 66.470.000,00 atau 99,48 % dari alokasi anggaran
- b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan output kegiatan terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi anggaran Rp 26.994.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 26.846.800,00 atau 99,45 % dari alokasi anggaran
- c. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan output kegiatan terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran Rp. 25.730.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 25.263.800,00 atau 98,19 % dari alokasi anggaran

## 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 5.058.373.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.052.321.187,00 atau 99,88 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Administrasi Umum Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan output kegiatan tersedianya Sarana dan prasarana dalam Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan dengan alokasi anggaran Rp 99.627.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 99.126.500,00 atau 99,50 % dari alokasi anggaran.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan output kegiatan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran Rp 214.492.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 214.108.000,00 atau 99,82% dari alokasi anggaran
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan output kegiatan Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Rumah Jabatan dengan alokasi anggaran Rp 178.063.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 176.181.300,00 atau 99,94 % dari alokasi anggaran.
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan output kegiatan Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dengan alokasi anggaran Rp 614.502.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 614.415.000,00 atau 99,99 % dari alokasi anggaran.
- e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan output kegiatan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran Rp 72.042.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 71.926.100,00 atau 99,84 % dari alokasi anggaran.
- f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan output kegiatan Tersedianya Bahan/Material dengan alokasi anggaran Rp 53.743.700,00 dan terealisasi sebesar Rp.



51.076.000,00 atau 95,04 % dari alokasi anggaran.

- g) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan output kegiatan Tersedianya biaya Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran Rp 103.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 103.440.000,00 atau 99,65 % dari alokasi anggaran.
- h) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output kegiatan terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran Rp 3.722.102.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.722.048.287,00 atau 100% dari alokasi anggaran.

#### 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 2.523.229.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.278.845.400,00 atau 90,31 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan output kegiatan tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan dengan alokasi anggaran Rp. 513.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 484.100.000,00 atau 94,21 % dari alokasi anggaran.
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan output kegiatan tersedianya Sarana dan prasarana dalam meubel Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan dengan alokasi anggaran Rp. 630.040.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 626.600.000,00 atau 99,45 % dari alokasi anggaran.

- c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya dengan output kegiatan Tersedianya Peralatan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran Rp 1.096.963.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.082.387.600,00 atau 98,67 % dari alokasi anggaran.
- d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan output kegiatan Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Rumah Jabatan dengan alokasi anggaran Rp. 282.376.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 85.757.800,00 atau 30,37 % dari alokasi anggaran.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 4.321.171.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.275.546.121,00 atau 98,94 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan output kegiatan Tersedianya Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran Rp. 32.823.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 31.207.900,00 atau 95,08 % dari alokasi anggaran
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan output kegiatan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air dengan alokasi anggaran Rp. 1.300.462.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.282.749.121,00 atau 96,64 % dari alokasi anggaran
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan output kegiatan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran Rp. 2.987.886.000,00 dan

teralisasi sebesar Rp. 2.961.589.100,00 atau 99,12 % dari alokasi anggaran

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 5.457.018.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.414.338.143,00 atau 99,22 % dari alokasi anggaran, adapun rincian dari kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan output kegiatan Tersedianya biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dengan alokasi anggaran Rp. 1.951.280.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.951.243.183,00 atau 100 % dari alokasi anggaran
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dengan output kegiatan Tersedianya biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak , perizinan dengan alokasi anggaran Rp. 226.555.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 192.094.210,00 atau 84,79 % dari alokasi anggaran
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel dengan output kegiatan Tersedianya biaya Pemeliharaan Mebel dengan alokasi anggaran Rp 8.707.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.707.000,00 atau 100 % dari alokasi anggaran
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan output kegiatan Tersedianya biaya Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 124.680.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 124.177.000,00 atau 99,60 % dari alokasi anggaran

- e. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dengan output kegiatan Tersedianya biaya Pemeliharaan aset tetap lainnya dengan alokasi anggaran Rp 561.510.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 558.433.500,00 atau 99,45 % dari alokasi anggaran
- f. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan output kegiatan Tersedianya biaya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran Rp 2.441.606.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.439.833.250,00 atau 99,93 % dari alokasi anggaran
- g. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan output kegiatan Tersedianya biaya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 93.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 92.770.000,00 atau 99,75 % dari alokasi anggaran
- h. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dengan output kegiatan Tersedianya biaya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran Rp 49.680.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 47.080.000,00 atau 94,77 % dari alokasi anggaran

## 7. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 1.031.764.680,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.019.300.337,00 atau 98,79 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan output kegiatan tersedianya gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan alokasi Rp. 181.885.480,00 dan terealisasi sebesar Rp. 172.250.337,00 atau 94,70 % dari alokasi anggaran
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan dengan output kegiatan tersedianya biaya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan alokasi Rp. 379.950.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 379.250.000,00 atau 99,82 % dari alokasi anggaran
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan dengan output kegiatan tersedianya biaya Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan alokasi Rp. 69.929.200,00 dan terealisasi sebesar Rp 67.800.000,00 atau 96,96 % dari alokasi anggaran.
- d. Sub Kegiatan Penyedia Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan output kegiatan tersedianya biaya Penyedia Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan alokasi Rp. 400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 400.000.000,00 atau 100 % dari alokasi anggaran.

8. Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah bertujuan untuk Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 840.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 840.000.000,00 atau 100 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dengan output kegiatan Tersedianya anggaran Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 480.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 480.000.000,00 atau 100 % dari alokasi anggaran
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah dengan output kegiatan Tersedianya anggaran Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 360.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 360.000.000,00 atau 100 % dari alokasi anggaran

9. Kegiatan Penataan Organisasi

Kegiatan Penataan Organisasi, dengan alokasi anggaran Rp. 300.000.00,00 dan terealisasi sebesar Rp.289.573.700,00 atau 96,52 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Penataan Organisasi sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan output kegiatan terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan alokasi anggaran Rp 60.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 58.136.000,00 atau 96,89% dari alokasi anggaran
- b) Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan output kegiatan Tersedianya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan alokasi anggaran Rp

183.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 177.636.200,00 atau 97,07 % dari alokasi anggaran

- c) Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan output kegiatan Meningkatnya Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan alokasi anggaran Rp 40.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 37.874.300,00 atau 94,69 % dari alokasi anggaran
- d) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan alokasi anggaran Rp 10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.540.000,00 atau 95,40 % dari alokasi anggaran
- e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan output kegiatan terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) dengan alokasi anggaran Rp 7.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.387.200,00 atau 91,25 % dari alokasi anggaran

#### 10. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dengan alokasi anggaran Rp. 4.118.693.700,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.087.336.579,00 atau 99,24 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan dengan output kegiatan terlaksananya Fasilitas Keprotokolan dengan alokasi anggaran Rp. 3.662.242.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.651.520.179,00 atau 99,71 % dari alokasi anggaran
- b. Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan dengan output kegiatan tersedinya anggaran Fasilitas Komunikasi Pimpinan dengan alokasi anggaran Rp. 354.072.000,00 dan

terrealisasi sebesar Rp. 333.780.000,00 atau 94,27 % dari alokasi anggaran

- c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan dengan output kegiatan terdokumentasi seluruh kegiatan pimpinan dengan alokasi anggaran Rp. 102.378.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 102.036.400,00 atau 99,67 % dari alokasi anggaran

## II. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

### 1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, dengan alokasi anggaran Rp. 586.088.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 568.991.217,00 atau 97,08 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Administrasi Tata Pemerintahan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan dengan output kegiatan Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan dengan alokasi anggaran Rp. 166.808.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 161.142.540,00 atau 96,60 % dari alokasi anggaran
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan output kegiatan Terlaksananya Penataan Administrasi Kewilayahan dengan alokasi anggaran Rp. 191.141.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 185.154.123,00 atau 96,87 % dari alokasi anggaran
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan output kegiatan Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 228.138.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 222.694.554,00 atau 97,61 % dari alokasi anggaran



## 2. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, dengan alokasi anggaran Rp. 2.996.112.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.985.218.000,00 atau 99,64 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual dengan output kegiatan Tersedianya fasilitas bagi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dengan alokasi anggaran Rp 1.227.212.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.216.748.200,00 atau 99,15 % dari alokasi anggaran
- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dengan output kegiatan terlaksananya Kebijakan, evaluasi dan capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dengan alokasi anggaran Rp 669.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 669.430.000,00 atau 99,06 % dari alokasi anggaran
- c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat dengan output tersedianya dana kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat dengan alokasi anggaran Rp 1.099.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.099.039.800,00 atau 99,99 % dari alokasi anggaran.

## 3. Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum

Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum, dengan alokasi anggaran Rp. 800.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 783.218.672,00 atau 97,83 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum

sebagai berikut:

- a) Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah dengan output kegiatan terlaksananya Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah dalam wilayah kepulauan selayar dengan alokasi anggaran Rp. 530.790.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 523.284.872,00 atau 98,59 % dari alokasi anggaran.
- b) Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum dengan output kegiatan terlaksananya Fasilitas Bantuan Hukum dengan alokasi anggaran Rp. 147.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 143.306.700,00 atau 97,39 % dari alokasi anggaran.
- c) Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dengan output kegiatan terlaksananya Fasilitas Bantuan Hukum dengan alokasi anggaran Rp. 122.660.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 116.627.100,00 atau 95,08 % dari alokasi anggaran.

#### 4. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah

Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 124.633.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 120.159.228,00 atau 96,41 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Fasilitas Kerjasama Daerah sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri dengan output kegiatan tersedianya Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri dengan alokasi anggaran Rp. 124.633.700,00 dan terealisasi sebesar Rp 120.159.228,00 atau 96,41 % dari alokasi anggaran.

### III. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

#### 1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, dengan alokasi anggaran Rp. 972.034.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 971.379.187,00 atau 99,93 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD dengan output kegiatan berkembangnya sektor swasta , BUMD dan meningkatnya investasi di Kabupaten Selayar dengan alokasi anggaran Rp. 388.882.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 388.828.025,00 atau 99,99 % dari alokasi anggaran
- b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dengan output kegiatan berkembangnya sektor perekonomian masyarakat di Kabupaten Selayar dengan alokasi anggaran Rp. 194.755.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 194.575.989,00 atau 99,91 % dari alokasi anggaran
- c. Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dengan output kegiatan terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil sehingga memberi dampak signifikan terhadap kemajuan ekonomi secara tepat sasaran sesuai aturan yang berlaku dengan alokasi anggaran Rp. 388.397.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 387.975.173,00 atau 99,89% dari alokasi anggaran

#### 2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, dengan alokasi anggaran Rp. 534.750.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 525.902.841,00 atau 98,35 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan Program Pelaksanaan

Administrasi Pembangunan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan dengan output kegiatan terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan dengan alokasi anggaran Rp. 52.576.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 51.059.700,00 atau 97,12 % dari alokasi anggaran
- b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dengan output kegiatan terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dengan alokasi anggaran Rp. 406.265.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 400.673.900,00 atau 98,62 % dari alokasi anggaran
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dengan output kegiatan terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dengan alokasi anggaran Rp. 75.908.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 74.169.241,00 atau 97,71 % dari alokasi anggaran.

### 3. Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa

Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran Rp. 585.310.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 576.626.236,00 atau 98,52 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Pengelolaan Barang dan Jasa sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa dengan output kegiatan tersedianya informasi pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran Rp. 77.293.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 73.986.300,00 atau 95,72 % dari alokasi anggaran
- b) Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik dengan output kegiatan terlaksananya Pengelolaan

Layanan Pengadaan secara Elektronik dengan alokasi anggaran Rp. 305.571.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 303.195.200,00 atau 99,22 % dari alokasi anggaran

- c) Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan output kegiatan terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran Rp. 202.445.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 199.444.736,00 atau 98,52 % dari alokasi anggaran

#### 4. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Program Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam dengan alokasi anggaran Rp. 237.066.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 236.934.200,00 atau 99,94 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan Program Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dengan output kegiatan terpantaunya Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan yang di canangkan pemerintah daerah sehingga tepat sasaran sesuai aturan yang berlaku dengan alokasi anggaran Rp. 78.099.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 78.044.000,00 atau 99,93 % dari alokasi anggaran.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi, Singkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup dengan output kegiatan terlaksananya Koordinasi, Singkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran Rp 35.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 34.991.100,00 atau 99,97 % dari alokasi anggaran
- c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan

Energi dan Air dengan output kegiatan terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air dengan alokasi anggaran Rp 123.967.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 123.899.100,00 atau 99,95 % dari alokasi anggaran

\*\*\*\*

## BAB IV

### PENUTUP

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, setiap Pemerintah Daerah harus membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dibuat atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangkapencapaian Visi dan Misi Organisasi selama Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan analisis kinerja diperoleh capaian akhir kinerja Pencapaian Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, bahwa sebagian besar sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada Tahun 2024 memperoleh predikat **baik** atau dengan capaian **100 %**.

Timbulnya permasalahan dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 harus mendapat perhatian yang serius dan hendaknya digunakan sebagai motivasi bagi seluruh jajaran aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk lebih meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Permasalahan dan hambatan yang harus mendapat perhatian diantaranya adalah :

1. Masih Terdapat Beberapa Usulan Kegiatan Yang Diinventarisasi Belum Selaras Dengan Rencana Kegiatan Yang Telah Ditetapkan Baik Dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Maupun Dokumen Perencanaan Tahunan.
2. Belum Optimalnya Partisipasi dan Keikutsertaan Stakeholder Diluar Unsur Pemerintah Daerah Dalam Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan.
3. Masih Kurangnya Pemenuhan Akan Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Perencana Yang Sesuai Dengan Kompetensinya Sehingga Berdampak Pada Kualitas Produk Dokumen Perencanaan Yang Dihasilkan.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan Sekretariat Kabupaten Kepulauan Selayar di masa yang akan datang sehingga dapat memberi manfaat yang luas kepada masyarakat maupun kepada pihak yang berkepentingan.

BENTENG, 3 Februari 2025  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**



**Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev.**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip. 19740626 199311 1 002